



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0024/Pdt. P/2015/PA.Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh :

Endang Lastriana binti Markan, umur 35 tahun, Agama Islam, Warga Negara

Indonesia, Swasta, istri (Alm) Hendro Basuki bin Hasan Margono, yang telah meninggal tanggal 18 Juni 2014, pemegang KTP Badung No. 5103056108000001, beralamat di Perum Siligita Blok C No.8, Lingkungan Balekembar Benoa, Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

bertindak untuk diri sendiri, sekaligus mewakili anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur :

Zerlina Aulia Hendriani binti Hendro Basuki, perempuan (10,5 tahun), beralamat di Perum Siligita Blok C No.8, Lingkungan Balekembar Benoa, Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Syifa Aulia Khoirunnisa binti Hendro Basuki, perempuan (6 tahun), beralamat di Perum Siligita Blok C No.8, Lingkungan Balekembar Benoa, Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

Chiko Azza Ilman Basuki bin Hendro Basuki, laki-laki (1,5 tahun), beralamat di Perum Siligita Blok C No.8, Lingkungan Balekembar Benoa, Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;

Halaman 1 dari 20

Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Triyanto, SH, Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat / berdomisili di Jalan Pulau Menjangan No. 16 Lt.2 Sanglah Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2015, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan registrasi surat kuasa khusus Nomor 24/SK/2015 /PA Bdg tanggal 5 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana tertuang dalam surat permohonan tertanggal 3 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 5 Agustus 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono bin Hasan Margono, pada tanggal 9 Juni 2004, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 0290/028VI/2004, tertanggal 9 Juni 2004 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a Zerlina Aulia Hendriani binti Hendro Basuki bin Hasan Margono, perempuan (10,5 tahun), Pemohon II;
 - b Syifa Aulia Khoirunnisa binti Hendro Basuki bin Hasan Margono, perempuan (6 tahun), Pemohon III;
 - c Chiko Azza Ilman Basuki bin Hendro Basuki bin Hasan Margono, laki-laki (1,5 tahun), Pemohon IV;
- 2 Bahwa selama hidupnya almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono bin Hasan Margono telah dapat membeli tanah dan di atasnya terdapat sebuah rumah, dengan luas 99 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3487,



yang terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan telah dijadikan jaminan disebuah bank;

- 3 Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Badung Nomor : 5103-MT-02072015-1467, tertanggal 2 Juli 2015 yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono bin Hasan Margono pada tanggal 18 Juni 2014 ;
- 4 Bahwa tanah dan rumah tersebut akan dijual belikan sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Badung;
- 5 Bahwa oleh karena untuk mengurus / pemindahtanganan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badurkg agar para Pemohon tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono bin Hasan Margono;
- 6 Bahwa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menetapkan pula Pemohon I adalah wali yang cakap dalam bertindak, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris yang menjadi milik anak-anak tersebut dari harta waris ayahanda tercinta yang bernama Hendro Basuki bin Hasan Margono bin Hasan Margono ;
- 7 Bahwa mohon Majelis Hakim dapat menyatakan hukum mengizinkan Notaris di Indonesia untuk membantu proses yang diinginkan oleh Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani permohonan ini untuk memanggil Para Pihak/kuasanya untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 20
Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Bdg



- 2 Menetapkan bahwa Hendro Basuki bin Hasan Margono bin Hasan Margono telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian dari Capil Kabupaten Badung No: 5103-MT-02072015-1467, tertanggal 2 Juli 2015 yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia Almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono bin Hasan Margono pada tanggal 18 Juni 2014;
- 3 Menetapkan Pemohon I (Endang Lastriana binti Markan, perempuan, 35 tahun) beserta 3 anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama ;
 - a Zerlina Aulia Hendriani binti Hendro Basuki bin Hasan Margono, perempuan (10,5 tahun), Pemohon II;
 - b Syifa Aulia Khoirunnisa binti Hendro Basuki bin Hasan Margono, perempuan (6 tahun), Pemohon III;
 - c Chiko Azza Ilman Basuki bin Hendro Basuki bin Hasan Margono, laki-laki (1,5 tahun), Pemohon IV;Adalah ahli waris dari Almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono bin Hasan Margono yang berhak bersama-sama mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan dari almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono bin Hasan Margono tersebut sesuai ketentuan hukum;
- 4 Menetapkan Pemohon I sebagai wali yang cakap dalam bertindak, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris dari anak yang masih dibawah umur, yang bernama:
 - a Zerlina Aulia Hendriani binti Hendro Basuki bin Hasan Margono, perempuan (10,5 tahun), Pemohon II;
 - b Syifa Aulia Khoirunnisa binti Hendro Basuki bin Hasan Margono, perempuan (6 tahun), Pemohon III;
 - c Chiko Azza Ilman Basuki bin Hendro Basuki bin Hasan Margono, laki-laki (1,5 tahun), Pemohon IV;
- 5 Menyatakan hukum dengan mengizinkan Notaris di Indonesia untuk dapat membantu proses yang diperlukan para ahli waris Hendro Basuki bin Hasan Margono bin Hasan Margono sebagaimana aturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya diadakan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut :

Posita

- Perubahan urutan posita poin 4 di ganti menjadi “Sewaktu Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal, ayah Hendro Basuki bin Hasan Margono yang bernama Hasan Margono bin Kariyo Wijoyo dan ibunya yang bernama Edi Wiyani binti Wiyono masih hidup” sehingga urutan poin posita selanjutnya menyesuaikan sebagaimana pada permohonan;
- Menghapus posita poin 7 ”Bahwa mohon Majelis Hakim dapat menyatakan hukum mengizinkan Notaris di Indonesia untuk membantu proses yang diinginkan oleh Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Petitum

- Petitum angka 2 (dua) dirubah menjadi menetapkan Hasan Margono bin Kariyo Wijoyo (ayah almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono), Edi Wiyani binti Wiyono (ibu almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono) dan Pemohon I (Endang Lastriana binti Markan, perempuan, 35 tahun) beserta 3 anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - a Zerlina Aulia Hendriani binti Hendro Basuki, perempuan (10,5 tahun) Pemohon II;
 - b Syifa Aulia Khoirunnisa binti Hendro Basuki, perempuan (6 tahun) Pemohon III;
 - c Chiko azza Ilman Basuki bin Hendro Basuki, laki-laki (1,5 tahun);adalah ahli waris dari almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono yang berhak bersama-sama mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta

Halaman 5 dari 20
Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Bdg



peninggalan dari almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono tersebut sesuai hukum;

- Para Pemohon mencabut petitum angka 5 (lima);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5103056810800001, tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-MT-02072015-1467, tanggal 2 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0290/028/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103053006150002, tanggal 30 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.4;
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zerlina Aulia Hendriani tanggal 21 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Bidan Tri Asih Dwiantari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.5;
- 6 Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 10 September 2014, yang dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Camat Kuta Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.6;
- 7 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 September 2014, yang dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Camat Kuta Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian Silsilah tertanggal 09 Februari 2015, yang dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Camat Kuta Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.8;
- 9 Fotokopi Surat Keterangan tentang fasilitas kredit atas nama Hendro Basuki bin Hasan Margono yang dikeluarkan oleh PT. BPR Sri Artha Lestari tanggal 31 Maret 2015,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- 10 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Syifa Aulia Khoirunnisa, tanggal 26 September 2009, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Tri Asih Dwiantari Perum Balangan Pratama Jimbaran, Kuta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- 11 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Chiko Azza Ilman Basuki, tanggal 18 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Tri Asih Dwiantari Perum Balangan Pratama Jimbaran, Kuta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **Hariyanto bin Hasan Margono**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Pratama No. 31 Banjar Celuk Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono;
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon I adalah istri almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono ;

Halaman 7 dari 20
Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Bdg



- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal di Rumah Sakit Klaten karena sakit leukimia;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saat Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal, ayahnya yang bernama Hasan Margono dan ibunya yang bernama Edi Wiyani masih hidup, sekarang tinggal di Klaten;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono dikaruniai empat orang anak, satu orang meninggal (anak ke dua) ;
- Bahwa anak-anak Pemohon I yang masih hidup adalah Zerlina Aulia, perempuan umur 10 tahun, Syifa Aulia Khoirunnisa, perempuan umur 6 tahun dan Chiko Azza, laki-laki umur 1 tahun lebih ;
- Bahwa setahu saksi isteri almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono hanya Pemohon I;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tanah peninggalan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono mempunyai harta berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang berada di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono punya hutang pada BPR Lestari tapi jumlahnya saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal, hutang pada BPR Lestari belum lunas oleh karena itu Pemohon I bermaksud menjual harta peninggalan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono untuk membayar hutangnya di BPR Lestari;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono tidak keberatan dengan maksud Pemohon I untuk menjual harta peninggalan almarhum ;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa karena anak-anak Pemohon I masih di bawah umur, Pemohon I yang akan mewakili anak-anaknya untuk mengurus penjualan harta peninggalan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono;
- Bahwa Pemohon I orangnya dapat dipercaya, dan setelah suaminya meninggal, Pemohon I yang mengasuh ketiga anaknya;
- Bahwa saksi sebagai paman dari anak-anak almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono tidak keberatan bila Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anak-anak almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono;

2 **Joko Susanto bin Hasan Margono**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Pratama No. 31 Banjar Celuk Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah keponakan saksi ;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Hendro Basuki bin Hasan Margono telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal di Rumah Sakit Islam Klaten karena sakit leukimia;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 9 dari 20
Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono yang bernama Hasan Margono bin Kariyo Wijoyo dan ibu almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono yang bernama Edi Wiyani binti Wiyono masih hidup, sekarang tinggal di Klaten;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono telah dikaruniai empat orang anak, satu orang meninggal;
- Bahwa anak-anak Pemohon I dengan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono yang masih hidup adalah Zerlina Aulia Hendriyani, perempuan umur 10 tahunan, Syifa Aulia Khoirunnisa, perempuan umur 6 tahunan dan Chiko Azza, laki-laki umur 1 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi selain dengan Pemohon I, almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tanah peninggalan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono;
- Bahwa setahu saksi almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang berada di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono sewaktu meninggal, meninggalkan hutang pada BPR Lestari jumlahnya Rp.400.000.000,00;
- Bahwa Pemohon I bermaksud menjual harta peninggalan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono untuk membayar hutangnya di BPR Lestari;
- Bahwa sebelum meninggal almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono pernah berpesan agar rumahnya dijual untuk menutup hutangnya;



- Bahwa kedua orang tua almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono tidak keberatan dengan maksud Pemohon I untuk menjual harta peninggalan almarhum;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan di antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono;
- Bahwa karena anak-anak Pemohon I masih di bawah umur, Pemohon I yang akan mewakili anak-anaknya untuk mengurus penjualan harta peninggalan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono;
- Bahwa Pemohon I orangnya dapat dipercaya, dan setelah suaminya meninggal, Pemohon I yang mengasuh ketiga anaknya;
- Bahwa saksi sebagai paman dari anak-anak almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono tidak keberatan bila Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anak-anak almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dalam pasal 49 huruf (a) disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas

Halaman 11 dari 20
Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Bdg



dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Selanjutnya dalam penjelasan huruf (a) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain masalah perwalian. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara *a quo* dan pada saat sidang pertama kuasa Pemohon mampu menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan diperkuat dengan bukti berita acara sumpah sebagai advokat oleh Pengadilan Tinggi dan didapati surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil maka majelis hakim menilai bahwa kuasa para Pemohon dipandang layak dan sah untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, pada pokoknya para Pemohon mohon agar para Pemohon dan kedua orang tua almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono dan Pemohon I juga mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono;

Menimbang bahwa terhadap perubahan permohonan yang disampaikan para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, majelis hakim menilai bahwa perubahan permohonan yang dilakukan para Pemohon adalah perubahan yang tidak menambah pokok perkara oleh karenanya perubahan permohonan para Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 para Pemohon yang telah dicabut di persidangan, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d P.11 dan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dinazegelen dengan memberi meterai secukupnya serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.1, dan P.4, diketahui bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Badung maka kewenangan mengadili perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kematian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hendro Basuki bin Hasan Margono telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa Endang Lastriana adalah istri sah dari almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono yang menikah pada tanggal 9 Juni 2004;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat para Pemohon tertanda P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, majelis hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon merupakan alat bukti permulaan yang membutuhkan tambahan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan serta pengelihatannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon serta pewaris, serta keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil persaksian, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 308 (1) dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.5, P.6, P.7, P.8, P.10 dan P.11 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dapat diketahui bahwa Zerlina Aulia Hendriani, perempuan, umur 10,5 tahun, Syifa Aulia Khoirunnisa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 6 tahun, dan Chiko Azza Ilman Basuki, laki-laki, umur 1,5 tahun adalah anak-anak sah dari Pemohon I dengan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.11 berupa fotokopi surat keterangan yang menyatakan bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono adalah debitur dari PT. BPR Sri Artha Lestari yang memiliki fasilitas kredit sesuai dengan PK 1022/PK-PT/IX/2013 tanggal 16-09-2013 dengan jaminan T/B SHGB 3487 SU TGL18/11/2002 NO3232/2002 Luas 99 M2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono mempunyai harta peninggalan sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya berada di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung serta hutang pada BPR Lestari yang sampai almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal hutang tersebut belum lunas maka terbukti bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya berada di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan harta peninggalan tersebut menjadi jaminan atas hutang almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono di PT. BPR Sri Artha Lestari dan hutang almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Hendro Basuki bin Hasan Margono adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014 dan beragama Islam;
- Bahwa pada saat Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal dunia, ayah almarhum yang bernama Hasan Margono dan ibu almarhum yang



bernama Edi Wiyani binti Wiyono masih hidup;

- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggalkan seorang istri yang bernama Endang Lastriana dan tiga orang anak, dua orang anak perempuan masing-masing bernama Zerlina Aulia Hendriani, umur 10,5 tahun, Syifa Aulia Khoirunnisa, umur 6 tahun dan seorang anak laki-laki bernama Chiko Azza Ilman Basuki, umur 1,5 tahun;
- Bahwa antara almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono dan Pemohon I belum pernah bercerai;
- Bahwa semua ahli waris almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono beragama Islam;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3487 luas 99 M2 yang terletak di Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang sekarang masih menjadi jaminan atas hutang almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono di PT. BPR Sri Artha Lestari yang belum lunas;
- Bahwa di antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan dari pewaris;
- Bahwa sejak Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal, ketiga anak-anaknya diasuh oleh Pemohon I sebagai ibunya ;

Halaman 15 dari 20
Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Bdg



- Bahwa Pemohon I selama dalam asuhan Pemohon I anaknya dalam keadaan baik dan Pemohon I adalah ibu yang bertanggung jawab;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum tidak keberatan atas pengurusan harta peninggalan almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditetapkan bahwa Hendro Basuki bin Hasan Margono telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga oleh karenanya almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono meninggal dalam keadaan beragama Islam maka disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar para Pemohon dan kedua orang tua almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono, maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) yang menyebutkan kelompok-kelompok ahli waris adalah :

a Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono adalah kedua orang tua pewaris bernama Hasan Margono bin Kariyo Wijoyo, sebagai ayah, Edi Wiyani binti Wiyono sebagai ibu, Pemohon I bernama Endang Lastriana, sebagai istri, dan tiga anak kandung masing-masing Pemohon II bernama Zerlina Aulia Hendriani, sebagai anak perempuan, Syifa Aulia Khoirunnisa, sebagai anak perempuan, dan Chiko Azza Ilman Basuki sebagai anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan penetapan ahli waris, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 345 KUHPerdata, disebutkan bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa ayah dari ketiga anak yang bernama Zerlina Aulia Hendriani, Syifa Aulia Khoirunnisa, dan Chiko Azza Ilman Basuki telah meninggal dunia dan orang tua yang masih hidup adalah Pemohon I sebagai ibunya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak yang masih dibawah masing-masing bernama Zerlina Aulia Hendriani, Syifa Aulia Khoirunnisa, dan Chiko Azza Ilman Basuki untuk bertindak hukum mewakili anak tersebut sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini diajukan oleh para Pemohon, berdasarkan Pasal 145 ayat (4), Pasal 193, dan Pasal 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa Hendro Basuki bin Hasan Margono telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014;
- 3 Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono adalah :
 - a Hasan Margono bin Kariyo Wijoyo, sebagai ayah;
 - b Edi Wiyani binti Wiyono, sebagai ibu;
 - c Endang Lastriana binti Markan, sebagai istri;
 - d Zerlina Aulia Hendriani binti Hendro Basuki, sebagai anak perempuan;
 - e Syifa Aulia Khoirunnisa binti Hendro Basuki, sebagai anak perempuan;
 - f Chiko Azza Ilman Basuki bin Hendro Basuki, sebagai anak laki-laki;
- 4 Menetapkan bahwa Pemohon I (Endang Lastriana binti Markan) adalah wali dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur masing-masing bernama Zerlina Aulia Hendriani, Syifa Aulia Khoirunnisa, dan Chiko Azza Ilman Basuki untuk mewakili ketiga anak tersebut dalam bertindak hukum;
- 5 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaedah 1436 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri atas Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mardiana S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Ach. Zakiyuddin, S.H., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 105.000,00

Halaman 19 dari 20
Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	206.000,00

Terbilang : dua ratus enam ribu rupiah